



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Zainuri als Ogut Bin M. Cholis
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 25 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonocolo RT. 008 RW. 003 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ach. Zainuri als Ogut Bin M. Cholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 11 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bernama DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Perum Puri Kraton Regency Jl. Darawati Blok A-3 No. 26 Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor 397/Pen/Pid.Sus/2022/ PN Sda., tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda., tanggal 9 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 9 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACH. ZAINURI ALS OGUT BIN M. CHOLIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACH. ZAINURI ALS OGUT BIN M. CHOLIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,28 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,28 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,28 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,29 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,31 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,31 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,55 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,55 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 1,85 gram (ditimbang dengan bungkusnya);
 - 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram (masing-masing ditimbang dengan plastiknya) terdiri dari :
 - Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram
- Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram
- Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
- Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram
- Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
- Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram
- Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram
- Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
- Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram
- Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil
- Handphone merk realme warna biru nomor simcard 085859733303
- Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 beserta STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-195/Sidoa/Euh.2/05/2022, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa ACH. ZAINURI ALS OGUT BIN M. CHOLIS pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kamar Kost di Dusun Ketapang Gg II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,12 beserta bungkusnya atau berat bersih 4,19 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ZAINURI ALS OGUT BIN M. CHOLIS, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib team dari Polda Jatim yang dipimpin oleh KOMPOL EKA WIRA DHARMA SIBARANI menuju sebuah kost-kosan beralamat di dusun Ketapang Gg II Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dikamarnya, dan petugas langsung melakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dibawan bantal terdakwa dalam kemasan 14 kantong plastik dengan berat 7,12 gram atau berat bersih 4,19 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari ANDIK (DPO) dengan cara membeli melalui Ranjau didekat kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharga Rp. 1.000.000,- per gramnya selanjutnya narkotika tersebut terdakwa jual kepada pembeli/pelanggan dengan ukuran Pahe seharga Rp. 200.000,- ukuran Supra seharga Rp. 400.000,- untuk ukuran setengah gram seharga Rp. 700.000,- dan ukuran satu gram seharga Rp. 1.000.000,- dari penjualan narkotika tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita oleh petugas dari terdakwa selain narkoba berupa sabu adalah uang sebesar Rp. 490.000,- hasil dari transaksi sabu dengan pelanggan, timbangan digital kecil sebagai alat untuk menimbang sabu, 1 buah HP merek Realme warna biru yang dipergunakan sebagai sarana untuk komunikasi dalam mengedarkan sabu, seperangkat alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api serta sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu No.Pol. 5087 beserta STNK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 01002/NNF/2022 Tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, MSi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 10995/2022/NNF s/d Barang bukti dengan nomor 02008/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ACH. ZAINURI ALS OGUT BIN M. CHOLIS pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kamar Kost di Dusun Ketapang Gg II Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 7,12 beserta bungkusnya atau berat bersih 4,19 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ACH. ZAINURI ALS OGUT BIN M. CHOLIS, menindaklanjuti informasi tersebut petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib team dari Polda Jatim yang dipimpin oleh KOMPOL EKA WIRA DHARMA SIBARANI menuju sebuah kost-kosan beralamat di dusun Ketapang Gg II Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dikamarnya dan petugas langsung melakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dibawan bantal terdakwa dalam kemasan 14 kantong plastik dengan berat 7,12 gram atau berat bersih 4,19 gram dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari ANDIK (DPO);
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat disita oleh petugas dari terdakwa selain narkotika berupa sabu adalah uang sebesar Rp. 490.000,-, timbangan digital kecil, 1 buah HP merek Realme warna biru, seperangkat alat hisap sabu dari botol cap kaki tiga, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api serta sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nopol. 5087 beserta STNK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 01002/NNF/2022 Tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, MSi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 10995/2022/NNF s/d Barang bukti dengan nomor 02008/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **WAHYU WISESA A.Y.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polda Jawa Timur, dan keterangan/BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team yang berjumlah 4 (empat) orang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB., didalam sebuah kamar kost yang terletak di Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang-barang yang diamankan setelah dilakukan penggeledahan yang kemudian dijadikan bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram terdiri dari :- Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram- Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram- Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram- Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram- Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram- Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram- Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram- Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram- Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram- Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 2. 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
 3. 1 (satu) timbangan digital kecil;
 4. Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 5. Handphone merk realme warna biru nomor simcard 0858597333035,
 6. Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;
 7. Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK,
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 7,12 (tujuh koma dua belas) gram (berat kotor) dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama ANDIK, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Madiun;

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diranjau pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB., di dekat kator BPBD Prop. Jatim, hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologinya sehingga Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, awalnya sdr. Andik (berada didalam Lapas Madiun) menelepon Terdakwa dan mengatakan apabila dirinya hendak mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa yang diranjau ditempat yang akan ditentukan kemudian dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya ditempat dimaksud (dishareloock), setelah menerima shareloock dari sdr. Andik, kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Terdakwa dipecah/dibagi kedalam plastic klip siap edar dalam berbagai ukuran untuk dijual kepada pelangganya, untuk ukuran Pahe dijual dengan harga Rp. 200.000,- ukuran Supra harganya Rp. 400.000,- ukuran setengah gram harganya Rp. 700.000,-
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Andik dimaksud dilakukan apabila sabu-sabu telah laku terjual dengan cara uangnya ditransfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Andik, dimana nomor rekening penerimanya selalu berganti-ganti/berbeda-beda;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa awalnya polisi mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Madiun, atas info tersebut team lalu bergerak melakukan penyelidikan, setelah melakukan mengintai beberapa waktu, akhirnya team memperoleh gambaran yang jelas adanya peredaran sabu-sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Madiun, setelah mengetahui adanya transaksi/pengiriman sabu-sabu dan barangnya telah diterima oleh penerima, kemudian polisi bergerak menuju sebuah tempat kos yang terletak Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, sesampainya dilokasi, kemudian polisi masuk kedalam kamar kos dan membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur, selanjutnya polisi melakukan pengecekan didalam kamar kos dimaksud dan menemukan barang-barang serupa sabu-sabu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang saksi/team amankan, dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di lapas Porong Sidoarjo dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali kepada pelangganya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk maksud tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Saksi II. **AKHMAD FATURROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polda Jawa Timur, dan keterangan/BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team yang berjumlah 4 (empat) orang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB., didalam sebuah kamar kost yang terletak di Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang-barang yang diamankan setelah dilakukan penggeledahan yang kemudian dijadikan bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram terdiri dari :- Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram- Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram- Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram- Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram- Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram- Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram- Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram- Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram- Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram- Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 2. 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
 3. 1 (satu) timbangan digital kecil;
 4. Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 5. Handphone merk realme warna biru nomor simcard 0858597333035,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;
 7. Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK,
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 7,12 (tujuh koma dua belas) gram (berat kotor) dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dari seseorang yang bernama ANDIK, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Madiun;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diranjau pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB., di dekat kator BPBD Prop. Jatim, hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kronologinya sehingga Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, awalnya sdr. Andik (berada didalam Lapas Madiun) menelepon Terdakwa dan mengatakan apabila dirinya hendak mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa yang diranjau ditempat yang akan ditentukan kemudian dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya ditempat dimaksud (disharelock), setelah menerima sharelock dari sdr. Andik, kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Terdakwa dipecah/dibagi kedalam plastic klip siap edar dalam berbagai ukuran untuk dijual kepada pelangganya, untuk ukuran Pahe dijual dengan harga Rp. 200.000,- ukuran Supra harganya Rp. 400.000,- ukuran setengah gram harganya Rp. 700.000,-
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Andik dimaksud dilakukan apabila sabu-sabu telah laku terjual dengan cara uangnya ditransfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Andik, dimana nomor rekening penerimanya selalu berganti-ganti/berbeda-beda;
 - Bahwa proses penangkapan Terdakwa awalnya polisi mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Madiun, atas info tersebut team lalu bergerak melakukan penyelidikan, setelah melakukan mengintai beberapa waktu, akhirnya team memperoleh gambaran yang jelas adanya peredaran sabu-sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Madiun, setelah mengetahui adanya transaksi/pengiriman sabu-sabu dan barangnya telah diterima oleh penerima, kemudian polisi bergerak menuju sebuah tempat kos yang terletak Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi, kemudian polisi masuk kedalam kamar kos dan membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur, selanjutnya polisi melakukan pengecekan didalam kamar kos dimaksud dan menemukan barang-barang serupa sabu-sabu sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang saksi/team amankan, dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di lapas Porong Sidoarjo dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali kepada pelangganya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk maksud tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di lapas Porong Sidoarjo dalam kasus penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan didepan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB., didalam kamar kostnya yang terletak di Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diamankan polisi dari Terdakwa setelah melakukan pengecekan berupa :
 - 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil;
 - Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Handphone merk realme warna biru nomor simcard 0858597333035,
 - Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;
 - Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 7,12 (tujuh koma dua belas) gram (berat kotor) dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dari seseorang yang bernama ANDIK, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Madiun;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diranjau pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB., di dekat kantor BPBD Prop. Jatim, hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologinya sehingga Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, awalnya sdr. Andik (berada didalam Lapas Madiun) menelepon Terdakwa dan mengatakan apabila dirinya hendak mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa yang diranjau ditempat yang akan ditentukan kemudian dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya ditempat dimaksud (dishareloock), setelah menerima shareloock dari sdr. Andik, kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pulang dan sesampainya dirumah kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Terdakwa dipecah/dibagi kedalam plastic klip siap edar dalam berbagai ukuran untuk dijual kepada pelangganya, untuk ukuran Pahe dijual dengan harga Rp. 200.000,- ukuran Supra harganya Rp. 400.000,- ukuran setengah gram dijual Rp. 700.000,-
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Andik dimaksud dilakukan apabila sabu-sabu telah laku terjual dengan cara uangnya ditransfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Andik, dimana nomor rekening penerimanya selalu berganti-ganti;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali kepada pelangganya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memakai maupun menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun untuk itu telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram terdiri dari :
 - 1.1. Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - 1.2. Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1.4. Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1.5. Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1.6. Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1.7. Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1.8. Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1.9. Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 1.10. Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1.11. Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1.12. Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1.13. Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1.14. Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram;
2. 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
3. 1 (satu) timbangan digital kecil;
4. Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Handphone merk realme warna biru nomor simcard 0858597333035,
6. Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;
7. Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK, dimana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 01002/NNF/2022 Tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, MSi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 10995/2022/NNF s/d Barang bukti dengan nomor 02008/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa benar* Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di lapas Porong Sidoarjo dalam kasus penyalahgunaan sabu-sabu;
- *Bahwa benar* Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB., didalam kamar kostnya yang terletak di Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, karena telah diketahui memiliki sabu-sabu;
- *Bahwa benar* setelah petugas kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggeledahan, ditemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram terdiri dari :- Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram- Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram- Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram- Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram- Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram- Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram- Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram- Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram- Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram- Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram,
 2. 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil,
 3. 1 (satu) timbangan digital kecil;
 4. Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 5. Handphone merk realme warna biru nomor simcard 0858597333035,
 6. Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;
 7. Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK,
- *Bahwa benar* Terdakwa memperoleh/membeli sabu-sabu sebanyak 7,12 (tujuh koma dua belas) gram (berat kotor) dengan harga Rp. 1.000.000,- /gramnya dari seseorang yang bernama ANDIK, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Madiun;
- *Bahwa benar* sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diranjau pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB., di dekat kator BPBD Prop. Jatim, hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa benar*, awalnya sdr. Andik (berada didalam Lapas Madiun) menelepon Terdakwa dan mengatakan apabila dirinya hendak mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa yang dirantau ditempat yang akan ditentukan kemudian dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya ditempat dimaksud (dishareloock), setelah menerima shareloock dari sdr. Andik, kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pulang dan sesampainya dirumah kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Terdakwa dipecah/dibagi kedalam plastic klip siap edar dalam berbagai ukuran untuk dijual kepada pelangganya, untuk ukuran Pahe dijual dengan harga Rp. 200.000,- ukuran Supra harganya Rp. 400.000,- ukuran setengah gram dijual Rp. 700.000,-
 - *Bahwa benar* Terdakwa melakukan pembayaran atas sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Andik dimaksud dilakukan apabila sabu-sabu telah laku terjual dengan cara uangnya ditransfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Andik, dimana nomor rekening penerimanya selalu berganti-ganti;
 - *Bahwa benar* maksud Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali kepada pelangganya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
 - *Bahwa benar* Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu;
8. *Bahwa benar* berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. LAB. : 01002/NNF/2022 Tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, MSi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor 10995/2022/NNF s/d Barang bukti dengan nomor 02008/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini, bahwa apabila surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka, dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka, orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ACH. ZAINURI Alias OGUT Bin M. CHOLIS telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, yaitu Saksi 1. Wahyu Wisesa dan 2. Akhmad Faturrozi maka, Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan *Setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa ACH. ZAINURI Alias OGUT Bin M. CHOLIS yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa jadi unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang tidak mempunyai hak, kewenangan, atau ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja dan untuk apa saja penggunaan narkotika di indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu dan atau untuk kepentingan penelitian ilmiah. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika didalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan ijin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka, orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB., didalam kamar kostnya yang terletak di Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram terdiri dari :- Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram- Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram- Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram- Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram- Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram- Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram- Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram- Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram- Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram- Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram- Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram,
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil,
 3. 1 (satu) timbangan digital kecil;
 4. Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 5. Handphone merk realme warna biru nomor simcard 0858597333035,
 6. Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;
 7. Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK, dimana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan atas kepemilikan sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium, disamping itu pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal tersebut, dengan demikian unsur ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sebagai wujud perbuatan dari Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti maka, unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB., didalam kamar kostnya yang terletak di Dusun Ketapang Gg. II Desa Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu ,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram terdiri dari :- Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram- Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram- Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram- Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram- Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram- Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram- Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram- Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram- Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram- Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram- Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram- Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan atas kepemilikan sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh/membeli sabu-sabu sebanyak 7,12 (tujuh koma dua belas) gram (berat kotor) dengan harga Rp. 1.000.000,-/gramnya dari seseorang yang bernama ANDIK, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Madiun;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara diranjau pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB., di dekat kantor BPBD Prop. Jatim, hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara awalnya sdr. Andik (berada didalam Lapas Madiun) menelepon Terdakwa dan mengatakan apabila dirinya hendak mengirim sabu-sabu kepada Terdakwa yang diranjau ditempat yang akan ditentukan kemudian dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya ditempat dimaksud (disharelock), setelah menerima sharelock dari sdr. Andik, kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah kemudian sabu-sabu dimaksud oleh Terdakwa dipecah/dibagi kedalam plastic klip siap edar dalam berbagai ukuran untuk dijual kepada pelangganya, untuk ukuran Pahe dijual dengan harga Rp. 200.000,- ukuran Supra harganya Rp. 400.000,- ukuran setengah gram dijual Rp. 700.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Andik dimaksud dilakukan apabila sabu-sabu telah laku terjual dengan cara uangnya ditransfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Andik, dimana nomor rekening penerimanya selalu berganti-ganti;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang., bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali kepada pelangganya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. LAB. : 01002/NNF/2022 Tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, MSi, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 10995/2022/NNF s/d Barang bukti dengan nomor 02008/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur ketiga* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa Ach. Zainuri alias Ogut Bin M. Cholis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menerima narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini (pasal 193 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan Terdakwa dilakukan penahanan maka, masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka, kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dipersidangan, akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan alternatif kesatu maka, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan di persidangan dalam hal ini akan Majelis Hakim jadikan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan ini, yang mana pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dirasakan patut dan adil bagi Terdakwa agar Terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama (penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu);
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACH. ZAINURI Alias OGUT Bin M. CHOLIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menerima Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) kantong plastic klip berisi serbuk putih bening kristal narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,12 gram (tujuh koma dua belas) gram (masing-masing ditimbang dengan plastiknya) terdiri dari :
 - Klip A berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - Klip B berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram
 - Klip C berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram
 - Klip D berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram
 - Klip E berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
 - Klip F berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram
 - Klip G berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram
 - Klip H berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - Klip I berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram
 - Klip J berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - Klip K berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram
 - Klip L berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
 - Klip M berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram
 - Klip N berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram
 - 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk realme warna biru nomor simcard 085859733303
- Seperangkat alat hisab sabu terdiri dari botol cap kaki tiga, sedotan plastic, pipet kaca dan korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Sepeda motor Suzuki satria warna putih abu-abu No Pol L-5087 SK beserta STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Made Sukereni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Muhammad, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Sda